



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI PESERTA DIDIK DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi peserta didik dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan;
 - b. bahwa pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif dan mengedepankan keteladanan untuk meningkatkan motivasi melalui Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan Bagi Peserta Didik dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
10. Peraturan Bupati.....

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
10. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
11. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
12. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
13. Gugus Depan.....

13. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
14. Kegiatan Besar Kepramukaan adalah wadah kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan dengan melibatkan gugus depan sekolah, saka pramuka, dan gugus darma PD.
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
16. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi dan agama.
17. Satuan Karya Pramuka selanjutnya disingkat Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
18. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
19. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
20. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
21. Pamong Saka adalah anggota dewasa berkualifikasi Pembina yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan di satuan karya.
22. Instruktur Saka adalah seorang anggota gerakan pramuka atau orang yang bukan anggota gerakan pramuka yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbangkan tenaga dan pikirannya membantu pamong saka.
23. Pembina Pramuka adalah seorang anggota dewasa yang membina peserta didik di gugus depan.
24. Pelatih Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang bertugas menyiapkan/membina calon Pembina Pramuka.
25. Anggota Muda adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum menikah.
26. Anggota Dewasa adalah anggota gerakan pramuka yang berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun atau berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah.
27. Tenaga Pendidik adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik.
28. Kursus Orientasi Kepramukaan adalah pertemuan anggota dewasa gerakan pramuka untuk pengenalan organisasi Gerakan Pramuka dan Kepramukaan secara umum.

29. Kursus Mahir.....

29. Kursus Mahir Dasar yang selanjutnya disingkat KMD adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat dasar untuk anggota dewasa yang akan menjadi Pembina Pramuka.
30. Kursus Mahir Lanjutan yang selanjutnya disingkat KML adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat lanjutan untuk anggota dewasa atau Pembina Pramuka yang telah memiliki ijazah KMD.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Prinsip Pendidikan Kepramukaan adalah:

- a. Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan kepribadian dengan semangat pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pendidikan Kepramukaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendidikan Kepramukaan diselenggarakan melalui kerjasama dengan kwartir gerakan pramuka di setiap tingkatan; dan
- d. Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan Kepramukaan adalah:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pramuka;
- b. membangun kepribadian Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kreatifitas, kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa, semangat pengabdian kepada masyarakat bagi Peserta didik dan pegawai.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pendidikan Kepramukaan adalah:
 - a. Peserta Didik; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PNS;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI DAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu
Gugus Depan

Pasal 5

- (1) Gugus Depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda.
- (2) Gugus Depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
- (3) Gugus Depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal.
- (4) Gugus Depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Bagian Kedua
Saka Pramuka

Pasal 6

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan organisasi bagi Peserta Didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kepramukaan bagi Peserta Didik, dibentuk Saka Pramuka pada PD yang menangani urusan tertentu.
- (3) Pembentukan Saka Pramuka di PD dikordinasikan dengan kwartir cabang.

Pasal 7

Saka Pramuka di PD meliputi:

- a. PD yang menangani urusan kesehatan sebagai Saka Bakti Husada;
- b. PD yang menangani urusan Keluarga Berencana sebagai Saka Kencana;
- c. PD yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan sebagai Saka Taruna Bumi;
- d. PD yang menangani urusan Perpustakaan sebagai Saka Pustaka;
- e. PD yang menangani urusan sosial sebagai Saka Bina Sosial;
- f. PD yang menangani urusan pariwisata sebagai Saka Pariwisata;
- g. PD yang menangani urusan Lingkungan hidup sebagai Saka Kalpataru; dan
- h. PD yang menangani urusan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Saka Widya Budaya Bakti.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Gugus Darma Pramuka

Pasal 8

- (1) Gugus Darma Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Gugus Darma Pramuka dapat dibentuk pada PD dalam rangka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.
- (3) Gugus Darma Pramuka dapat dibentuk sedikitnya oleh 20 (dua puluh) anggota dewasa yang saling bersepakat.
- (4) Gugus Darma Pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (5) Pembentukan Gugus Darma Pramuka pada PD dikoordinasikan dengan kwartir cabang.

Bagian Keempat
Kegiatan Besar Kepramukaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Besar Kepramukaan ditekankan pada dimensi pembangunan kepribadian dan karakter anggota pramuka.
- (2) Kegiatan Besar Kepramukaan dilaksanakan di tingkat kabupaten dalam bentuk kegiatan bakti sosial dan/atau bakti masyarakat lainnya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Pendidikan Kepramukaan meliputi:

- a. lingkungan pendidikan; dan
- b. lingkungan nonpendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup Peserta Didik dan Pegawai pada jenjang pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pendidikan.....

- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 12

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 13

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan diselenggarakan oleh PD yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 14

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan diselenggarakan oleh masing-masing PD atau instansi.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

Pasal 16

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan di lingkungan pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan besar kepramukaan;
- d. merencanakan kursus orientasi kepramukaan, KMD dan KML bagi Pegawai di lingkungan pendidikan;
- e. memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 18.....

Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan di lingkungan nonpendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. membentuk dan memfasilitasi pembentukan Gugus Darma Pramuka dan Saka Pramuka di PD yang melaksanakan urusan tertentu;
- d. membantu penyelenggara di lingkungan nonpendidikan dalam pelaksanaan kegiatan besar kepramukaan;
- e. merencanakan kursus orientasi kepramukaan, kursus penjurangan pamong saka dan instruktur saka bagi pegawai pada PD saka pramuka;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 20

Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan nonpendidikan dikoordinasikan dengan kwartir cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Tahapan bagi Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik di setiap jenjang pendidikan sekolah formal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik anggota pramuka mengikuti Kegiatan Besar Kepramukaan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tahapan bagi Pegawai

Pasal 22

- (1) Seluruh Pegawai mengikuti kursus orientasi kepramukaan.
- (2) Guru PNS dan guru non PNS pada Gugus Depan satuan pendidikan harus mengikuti KMD.
- (3) Sertifikat KMD dan KML digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi PNS guru diangkat menjadi Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan.
- (4) Kursus kepramukaan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai anggota pramuka harus mengikuti kegiatan besar kepramukaan.

Bagian Ketiga
Tahapan bagi PD

Pasal 23

- (1) Seluruh PD dapat membentuk Gugus Darma Pramuka di masing masing PD.
- (2) PD yang melaksanakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memfasilitasi Saka Pramuka.
- (3) PD Saka Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyiapkan Pegawai sebagai Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- (4) Pembentukan Gugus Darma dilaksanakan secara bertahap.

BAB VII

PENDANAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

Pasal 24

- (1) Jenis Sumber Pendanaan terdiri dari:
 - a. iuran anggota Gerakan Pramuka yang diberikan anggota Pramuka pada setiap bulan sesuai dengan kemampuan yang besaran, cara pembayaran dan pembagiannya ditetapkan melalui musyawarah tingkat Kwartir Cabang yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Ketua Kwartir Cabang;
 - b. bantuan Majelis.....

- b. bantuan Majelis Pembimbing yang diberikan kepada Gerakan Pramuka Daerah bersifat tidak mengikat dan merugikan Gerakan Pramuka;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dan merugikan Gerakan Pramuka;
 - d. bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimungkinkan sepanjang sesuai keuangan daerah;
 - e. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. usaha dana melalui kegiatan yang dapat menghasilkan dana; dan
 - g. badan usaha yang dimiliki gerakan Pramuka.
- (2) Bantuan/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.

BAB VIII

PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

Pasal 25

Pengelolaan sumber pendanaan kegiatan kepramukaan Daerah antara Gugus Depan, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, gugus Darma Pramuka, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang diatur oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Boyolali berdasarkan keputusan hasil musyawarah Gerakan Pramuka Daerah dan dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan kepramukaan di Daerah.

Pasal 26

Pengelolaan Sumber Pendanaan Kegiatan Kepramukaan Daerah dilaksanakan secara transparan, tertib, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 April 2019


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

